**Analysis of Judges' Legal Considerations in Sentenced for the Criminal Defamation Through Facebook Media (Case Study of Judge's Decision Number: 222/Pid.B/2020/PN.Pol))**

**Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Facebook (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 222/Pid.B/2020/PN.Pol)”.**

Erdin Hermawan

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini bagai dua sisi mata uang, selain telah memberikan manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikan suatu kejahatan dunia maya. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Tidak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaanya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penegakan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui akun jejaring media sosial Dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor. 222/Pid.B/2020/PN.Pol? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Dalam kasus yang penulis angkat, pertimbangan Majelis Hakim mengacu pada Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 yat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

**Kata kunci*:*** Tindak pidana, pencemaran nama baik

*The development of advances in information and communication technology today is like two sides of a coin, besides providing benefits it has also had a negative impact on people's lives. Information Technology resulted in the development of means and facilities to become a cyber crime. Social media is an online medium, which supports social interaction where users can easily adapt, share and create content. Social media is very diverse, so people can access it easily and use it for social interaction. Not infrequently someone uses social media as a means of conveying opinions, information, or expression, but caution is needed in its use because the opinions and information conveyed may conflict with other people's respect or have an impact on defamation of other people. The formulations in this study are: (1) How is law enforcement regarding criminal acts of defamation through social media network accounts and what is the basis for the judge's legal considerations for decision number. 222/Pid.B/2020/PN.Pol? The research method that the writer uses is normative juridical method. In the case that the author adopted, the consideration of the Panel of Judges referred to Article 45 Paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. Article 27 paragraph (3), which reads "everyone intentionally and without right distributes and/or transmits and/or makes Electronic Information data and/or Electronic Documents accessible that contain insults and/or defamation."*

*Keywords: Crime, defamation*

**PENDAHULUAN**

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi (Suharyanto, 2013, p. 1). Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern ini, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebelum munculnya komputer, lebih-lebih lagi sebelum akhirnya muncul internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna komputer, karena kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan komputer atau internet sebagai sarana (Indriani, 2016).

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia (Nugrah, 2020). Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis computer.Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia (Upe, Husainy, & Bram, 2020). Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operansinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya (Arief, 2007). Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan computer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerinta sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet (Ibid)

Kasus yang akan penulis bahas adalah sebuah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus ini telah di adili dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penegakan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui akun jejaring media sosial Dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor. 222/Pid.B/2020/PN.Pol. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Madmuji, 2009, pp. 13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Jejaring Media Sosial**

Pasal-pasal yang mengatur tindakan hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu: (Ibid:35)

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penginaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1). Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut :

* + 1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum;
		2. Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;
		3. Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak; (http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk\_50\_2008.pdf, 2020)
		4. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;
		5. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mendistribusikan adalah perbuatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 336). Perbuatan mendistribusikan informasi elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tindak pidana mendistribusikan ini merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Karena untuk selesainnya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut (Chazawi, 2013, p. 260).

Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan mengandung sifat meteriil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi. (Ibid)

**Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor. 222/Pid.B/2020/PN.Pol.**

Peristiwa berawal Saudara Yusuf datang kerumah Terdakwa dengan tujuan akan meminjam uang sebanyak Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) maka Terdakwa meminjamkannya, namun sewaktu Terdakwa mengkonfirmasikan dengan lelaki Sudirman dan mengakunya hanya menerima sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) maka lelaki Sudirman membuat kwatansi perjanjian akan dibayarkan kepada Terdakwa pada Bulan Desember 2019 menjadi sebanyak Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan perjanjian tersebut teah disepakati antara terdakwa denagn lelaki Sudirman selaku peminjam uang.

Berdasarkan perjanjian tersebut yaitu akan dibayar atau dilunasi pada Bulan Desember 2019, maka lelaki Sudirman mentransfer uangnya ke Rekening Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu akan dibyar dalam waktu singkat yaitu sekitar Minggu ketiga pada Bulan Januari 2020, maka pada taggal 23 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa menghubingi Lelaki SUDIRMAN lewat Handphonenya namun nomor Handphone Lelaki Sudirman tidak bias dihubungi lagi atau sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa emosional maka pada Selasa tanggal 28 januari 2020 sekitar Pukul 09:00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Randanan Desa Tondok bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat terdakwa membuat situs Facebook dengan menggunakan Handphone Oppo A57 dengan ime 1:865255034124978 dan nomor ime 2: 865255034124960, dengan kalimat “ingat dan kenali foto orang ini…dia blokir hp saya karena telah ingkar janji kesekian kali….” Yang disertai foto saudara Sudirman membalasnya mengechat Terdakwa seakan-akan mengancam Terdakwa, maka Terdakwa bertambah emosi kemudian Terdakwa membuat status yag kedua dengan Kalimat “Memang bodynya kekar….pantas dia ancam saya lewat medsos….karna saya menagih uang saya yang digunakan wkt…pileg lalu… hati-hati wajah tulus berhati Penipu….!!!” Dan menyebarkannya melalui Facebook sehingga semua orang bias membacanya Dan banyak Teman-teman Lelaki Sudirman yang menghubunginya, sehingga Lelaki Sudirman merasa malu dan Terahina dan selanjutnya melaporkannya kepada Pihak yang berwajib yaitu Polda Sulawesi Barat untuk memprosesnya sesuai denga Hukum Yang berlaku.

Akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana Telah diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi elektronik (ITE). Dalam dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaam tunggal dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik :

## Unsur setiap orang;

## Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dana tau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana tau dokumen elektronik

## Unsur yang memiliki muatan penghinaan dana tau pencemaran nama baik;

1. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

##  Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga dengan terpenuhinya unsur -unsur tersebut maka dengan demikian Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik telah terbukti menurut hukum dan Hakim menyatakan Terdakwa Paulus Alias Paulus Putra dari M. Pamallunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS Alias Paulus Putra dari M. Pamallunan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

##  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang meman faatkan media elektronik, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Hukum yang mengatur *cyber crime* lazim disebut *cyber crime law,* sedangkan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya disebut *cyber law. cyber crime law* merupakan bagian dari *cyber law,* Karena *cyber law* mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) di dunia maya lebih dikenal dengan istilah *cyber crime law* dan jenis kejahatannya disebut *cyber* *crime.* Astral Sitompul menyatakan bahwa, untuk dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah: (Sitompul, 2001, p. 75)

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 27 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

**PENUTUP**

UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang berupa penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP memuat penghinaan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XVI. Penghinaan merupakan delik aduan diatur dengan tegas dalam Pasal 319 KUHP, bahwa penghinaan yang diancam dengan pidana, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sementara itu, UU ITE tidak mencantumkan penghinaan sebagai delik aduan, sehingga dipermasalahkan dalam penerapannya. Namun, dari Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 3 (tiga) bulan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE . Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum. Dan Secara filosofis hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yaitu dilakukan dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Bayumedia Publising, Malang, 2013, Asril Sitompul, *Hukum Internet,* Pt Citra Aditya Bakti,Bandung

Andi Reza Nugrah, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/151251-ID-none.pdf>, diakses pada Senin, 14 September 2020.

Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi ( *Cybercrime*) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Bunga Upe, Haerani Husainy, Abd. Malik Bram, Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu), dalam https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/932/829, diakses pada senin, 14 Oktober 2020.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik Dikaitkan dengan Kebebasan Bependapat, I, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016

http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk\_50\_2008.pdf, diakses Tanggal 15 Desember 2020

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),